



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUSLIKA, tempat/tanggal lahir Baebunta, 31 Desember 1962, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Baebunta Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 3 Juli 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama Andayani karena sakit, di tempat kediaman terakhir di Dusun Baebunta Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 72/DB/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Baebunta Desa Baebunta;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari adik kandung Pemohon yaitu Andayani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama adik Pemohon hidup yang bersangkutan menabung melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sabbang dengan Nomor Rekening 5002-01-003831-53-0 atas nama Andayani;

4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Andayani khususnya mencairkan dana pada tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sabbang;

5. Bahwa untuk mengurus segala hal tersebut di atas, Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 852/DB/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Baebunta Desa Baebunta;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bernama Muslika, umur 57 tahun lahir di Baebunta pada tanggal 31 Desember 1962, jenis kelamin Perempuan untuk mencairkan dana tabungan Almarhumah dalam hal mengambil uang tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor unit Sabbang dengan Nomor Rekening 5002-01-003831-53-0 atas nama Andayani;
3. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muslika, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andayani, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi buku tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Andayani, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muslika, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 2 dari 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Keterangan Lahir atas nama Andayani, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan atas nama Andayani, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Muslika, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamisa, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helia Serowati, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustiha, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Surat Kuasa Khusus atas nama Mustiha, Hamisa, dan Helia Serowati, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, tidak ada aslinya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Asir;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan mencairkan dana di BRI atas nama adik Pemohon Andayani;
- Bahwa setahu Saksi jumlah saldo yang ada pada tabungan adik Pemohon tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Andayani tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada empat bersaudara yaitu Hamisa, Andayani, Muslika dan Pemohon Muslika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon akan menangapinya dalam kesimpulan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 3 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Marwa;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan mencairkan dana di BRI atas nama adik Pemohon Andayani;
  - Bahwa setahu Saksi jumlah saldo yang ada pada tabungan adik Pemohon tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa adik Pemohon yang bernama Andayani tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020 karena sakit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kedua orang tua Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon ada empat bersaudara yaitu Hamisa, Andayani, Muslika dan Pemohon Muslika;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tabungan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon akan menangapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.13 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Baebunta Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, karenanya Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut berdasarkan surat bukti P.1 serta keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama Andayani yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup adik Pemohon yang bernama Andayani tersebut menabung pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sabbang dengan Nomor Rekening 5002-01-003831-53-0 atas nama Andayani;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba untuk mencairkan dana tabungan adik Pemohon pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sabbang dengan Nomor Rekening 5002-01-003831-53-0 atas nama Andayani;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* poin 1 (satu) Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam *petitum* poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam *petitum* poin 1 (satu) Pemohon tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan *petitum* berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan *petitum* poin 2 (dua), dan poin 3 (tiga), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari *petitum* poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan *petitum* poin 1 (satu) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* poin 2 (dua) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslika dan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6 berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan atas nama Andayani, adik Pemohon Andayani telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2020 di Dusun Baebunta Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara karena sakit yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, kedua orang tua baik dari Pemohon maupun dari adik pemohon Andayani, juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa foto kopi buku tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Andayani, semasa hidup adik Pemohon Andayani mempunyai tabungan sejumlah Rp11.518.204,00 (sebelas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muslika, surat bukti P.5 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andayani, surat bukti P.8 berupa foto kopi Kutipan Akta

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama Hamisa, antara pemohon Muslika, adik pemohon Andayani, dan Hamisa adalah saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andayani, surat bukti P.9 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helia Serowati, dan surat bukti P.10 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustiha, antara adik pemohon Andayani, Helia Serowati dan Mustiha adalah saudara kandung/seayah;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;

Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;

Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) digolongkan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam hal ini pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan/atau suami, maupun ayah. Sehingga berdasarkan Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dapat menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pewaris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon selaku pewaris berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, yaitu agama Islam sehingga terhadapnya perlu pula diberlakukan padanya Asas Ijbari: Keharusan, kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Ijbari adalah hukum kewarisan Islam berlaku secara otomatis, artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

1. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia yaitu barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya;
2. Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris. Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S An-Nisa 4: 11, 12 dan 176;
3. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q S. An-Nisa 4: 11,12 dan 176;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon adalah saudara seibu dari pewaris maka dengan demikian patut dan beralasan hukum Pemohon selaku ahli waris baik berdasarkan keberhakan maupun keabsahan untuk mengelola dan mengurus barang kepunyaan pewaris termasuk hutang pewaris. Selain itu serangkaian dengan penjelasan di atas hal mana pun di atur dalam Pasal 171,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI), olehnya berdasarkan uraian di atas menurut Hakim terhadap Pemohon selaku kuasa dari ahli waris lainnya adalah ahli waris yang patut dan sah serta tidak ada halangan baginya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang patut dan sah serta tidak ada halangan baginya sebagai ahli waris, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mencairkan dana tabungan atas nama Andayani dengan cara mengambil uang tabungan atas nama Andayani tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor unit Sabbang dengan Nomor Rekening 5002-01-003831-53-0 atas nama Andayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* poin 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* poin 3 (tiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, selain itu dalam lembaga permohonan Hakim dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan tentang hukumnya (*Ultra Petitum*) serta permohonan bukanlah bersifat sengketa maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini berjumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum-petitum* permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka *petitum* poin 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 171, Pasal 174 Ayat (1), Pasal 181, dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Q S. An-Nisa 4: 11,12 dan 176, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencairkan dana tabungan atas nama Andayani dengan cara mengambil uang tabungan atas nama Andayani tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor unit Sabbang dengan Nomor Rekening 5002-01-003831-53-0 atas nama Andayani;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Tunggal Evi Fitriawati, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb., tanggal 3 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ahamd Amin, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ahmad Amin, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Pemberkasan : Rp50.000,00

Relaas Panggilan : Rp120.000,00

PNBP Relas : Rp10.000,00

Materai : Rp6.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

\_\_\_\_\_ +

Jumlah : Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Msb.

Halaman 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)